

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
LIMBAH ORGANIK DI KECAMATAN CAMBA KABUPATEN MAROS**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
LIMBAH ORGANIK DI KECAMATAN CAMBA KABUPATEN MAROS**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diusulkan Oleh :

Rahmat Abdullah

Nomor Stambuk : 10561 05184 14

Kepada



13/09/2021
-
exp
Smb. Alumni
-
R/0226/ADN/21CD
ABB
a'

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam
Pengelolaan Limbah Organik di kecamatan Camba
Kabupaten Maros
Nama Mahasiswa : Rahmat Abdullah
Nomor Induk Mahasiswa : 105610518414
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Fatmawati, M.Si


Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi




Nasrul Haq, S.Sos., MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0204/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang di laksanakan di Makassar pada Hari Selasa 31 Agustus 2021.

TIM PENILAI

Ketua


Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

PENGUJI:

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM
2. Dr. Muhammad Tahir, M.Si
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
4. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rahmat Abdullah
Nomor Stambuk : 105610518414
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik

Makassar, 31 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Rahmat Abdullah

ABSTRAK

Rahmat Abdullah. Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Organik Di Kecamatan Camba Kabupaten Maros (dibimbing oleh Fatmawati dan Adnan Ma'ruf).

Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada akuntabilitas pemerintah pada pengelolaan limbah organik di Kecamatan Camba Kabupaten Maros, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dan pengelolaan limbah organik di Kecamatan Camba Kabupaten Maros

Metode Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa yang ada dalam suatu instansi pemerintahan yang terjadi dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) akuntabilitas internal bahwa bahwasannya pertanggung jawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah yakni dengan memberikan pelayanan pengelolaan limbah organik yang baik, tidak ada penumpukan sampah. Lingkungan yang sehat dan indah, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dalam mengelola limbah organik. Selanjutnya mengenai kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan limbah sampah sangat menjadi perhatian dikarenakan menyangkut kesehatan dan kenyamanan lingkungan (2) akuntabilitas eksternal mengenai dampak dari penumpukan sampah khususnya limbah organik ini yakni meganggu kenyamanan dan aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sangat tidak sedap dipandang dan juga pencemaran udara dari udara tidak segar dan bau tidak sedap yang muncul, kemudian penyebaran penyakit sangat mudah, bakteri dan virus menyebar dengan cepat sehingga penyakit bertumbuh dengan baik, menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk aedes yang menyebabkan demam berdarah dan beberapa penyakit lainnya.

Keyword: Pengelolaan Limbah, Akuntabilitas Internal, Akuntabilitas Eksternal

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AssalamuAlaikumWr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Organik di Kecamatan Cempa Kabupaten Maros”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Pertama dan terkhusus penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua, ayahanda Hamzah dan ibunda Hasnah yang telah mendukung dan merespon penuh serta mencurahkan segala kasih sayang dan pengorbanannya sehingga penulis mampu menempu jenjang pendidikan S1, semoga segala tetes keringat dan lelah beliau memperoleh ridho dan balasan dari Allah SWT.
2. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan

waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

3. Ibu Dr.Hj. IhyaniMalik.S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos, M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik dan Para Staf Fakultas yang memberikan ilmunya, pengalaman serta informasi akademik.
6. Kepada seluruh pihak yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat yang senantiasa membantu penulis untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan sehingga skripsi bisa terselesaikan.
7. Kepada adik sepupu saya Lilis Nurlinda, Chaidir Ali, Fitriyanti serta teman-teman terkhusus kepada Hilda abbas, Arief Budiman, Andi Syawal, Muh Huzair Arby, Agussalim, Hardiansyah, Irwanto, Oni Hermawan, dan Arya Bumiandi yang selalu berada di sampingku, membantu, memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada senior-senior dan teman-teman seangkatan yang selalu memberikan motivasi dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Terimakasih banyak bantuannya, kebersamaan kita akan selalu kukenang.

9. Kepada seluruh rekan-rekan yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu namun telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.

Dengan segala keterbatasan dan demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya mendidik, membangun sangat penulis harapkan, semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 31 Agustus 2021

Penulis



Rahmat Abdullah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMA TIM.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akuntabilitas.....	7
B. Akuntabilitas Pemerintah.....	22
C. Defenisi Limbah.....	26
D. Pengelolaan Limbah.....	28
E. Kerangka Pikir.....	33
F. Fokus Penelitian.....	34
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan lokasi penelitian.....	37
B. Jenis Tipe Penelitian.....	37

C. Sumber Data.....	38
D. Informan Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Pengabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian Akuntabilitas Pemeribtah Daerah.....	50
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir	33
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	49



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	39
-------------------------------------	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang sering dialami di Indonesia adalah masalah limbah. Limbah merupakan salah satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, sehingga limbah atau sampah pun menumpuk di sekitar kita. Sebagai instansi pelayanan publik, pemerintah harus memperhatikan segala sesuatu yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya, sehingga masyarakat hidup aman, sejahtera, dan juga sehat.

Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik merupakan lembaga yang mampu mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Akuntabilitas merupakan syarat untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (*good governance*). Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol penyelenggaraan pemerintahan memiliki rasa tanggungjawab besar untuk kepentingan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok maupun golongan saja.

Masyarakat melakukan kontrol terhadap lembaga pemerintahan, itu merupakan wujud dari bentuk partisipasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk di perhatikan secara bersama, karena akuntabilitas tidak hanya diperlukan bagi pemerintah saja akan tetapi juga bagi masyarakat. Akuntabilitas bagi masyarakat harus dibarengi dengan adanya sarana dan akses yang sama bagi seluruh masyarakat untuk mengontrol pemerintah. Jika akses diberikan oleh

pemerintah, maka saran tersebut bisa dimanfaatkan untuk berperan serta dan melakukan kontrol.

Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid yang bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergian” interaksi yang konstruktif diantara dominan-dominan negara, sektor swasta dan masyarakat.

Pasal 3 UU No 28 tahun 1999 menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional, dan asas akuntabilitas. Selanjutnya dijelaskan pada penjelasan Undang-Undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab maka diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legimate*. Dengan akuntabilitas juga akan dapat diukur bagaimana mereka menyelenggarakan dan mempertahankan tanggungjawab mereka terhadap pencapaian hasil.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berusaha menerapkan *good governance* dengan baik. Berbagai assessment yang

diadakan oleh lembaga-lembaga internasional selama ini menyimpulkan bahwa Indonesia sampai saat ini belum pernah mampu mengembangkan *good governance*. Mungkin karena alasan itulah gerakan reformasi yang digulirkan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus telah menjadi *good governance* masih terbatas pada praktik KKN (*Clean Governance*).

Akuntabilitas merupakan proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat dan responsiv.

Hingga saat ini Negara berkembang seperti Indonesia masih terbilang sulit mengatasi permasalahan limbah terlebih pada adanya kecenderungan wilayah perkotaannya yang memiliki jumlah penduduk yang termasuk didalamnya penduduk tidak tetap yang melampau daya dukung lingkungan sehingga jumlah limbah yang dihasilkan cukup banyak pula. Sementara itu, lahan diwilaya perkotaan juga semakin sempit dan mahal sehingga pemerintah kesulitan menyediakan tempat pembuangan limbah atau sampah. Hal ini di buktikan dengan banyaknya permasalahan limbah yang dihadapi berbagai wilayah di indonesia, sala satunya Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Maros Kecamatan Camba terdapat tumpukan limbah yang tidak seimbang dengan tempat pembuangan yang di sediakan pemerintah daerah untuk menampung lmbah atau sampah tersebut. Hak ini menunjukan bahwa permasalahn limbah cukup berpengaruh bagi pembangunan perkotaan yang lebih baik sehingga perlu mendapat perhatian yang serius oleh semua pihak, khususnya pemerintah

daerah terlebih dengan adanya tanggungjawab antara pusat dan daerah dalam menangani hal persampahan yang juga termasuk urusan mengenai lingkungan hidup.

Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, selanjutnya membentuk aturan khusus dalam permasalahan limbah atau persampahan ini yaitu undang-undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan untuk semakin memperkuat landasan hukumnya di daerah, maka di bentuk peraturan pemerintah No 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagai peraturan pelaksanaannya.

Kabupaten Maros merupakan kabupaten yang sedang maju harus mampu menyesuaikan dengan kabupaten lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Seiring dengan pesatnya perkembangan dan investor-investor yang masuk di kabupaten Maros ini, Pemerintah Maros tentu tidak diam dalam menanggapi kemajuan yang ada sekarang ini. Dalam menanggapi hal tersebut pemerintah Maros kian giat melakukan perbaikan-perbaikan dalam bentuk fisik maupun non fisik, salah satunya ialah perbaikan dalam sektor kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup.

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros terkhusus pada Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan penyelenggara dan pelaksana tugas dalam aspek kebersihan harus memiliki kapabilitas yang harus dimiliki adalah "akuntabilitas yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat

kesesuaian penyelenggaraan dengan ukuran nilai-nilai ataupun norma eksternal yang ada pada masyarakat yang dimiliki oleh para stakeholders”.

Persoalan yang timbul pada saat ini adalah realitas pelaksanaan mengenai pengelolaan dan penyediaan tempat pembuangan akhir khususnya limbah organik belum memadai bahkan jauhnya jarak lokasi pembuangan akhir dari 3 (tiga) kecamatan di kabupaten maros terkhususnya kecamatan Camba sehingga terjadi penumpukan sampah khususnya limbah organik di karenakan tidak adanya tempat pembuangan akhir di Camba sedangkan lokasi pembuangan akhir yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Maros jaraknya jauh dari Kecamatan Camba sehingga masyarakat membuang sampah di sembarangan tempat dan mengakibatkan penumpukan sampah. (Tibun Timur.com, jum'at 11 November 2018).

Penyelenggaraan akuntabilitas diatas menunjukan belum termanifestasikannya pertanggungjawaban, hal ini mengidentifikasi bahwa aparat birokrat belum akuntabel dalam penyelenggaraan yang memuaskan bagi pengguna jasa. Salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel terhadap pengguna jasa.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti akan menganalisis Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Limbah Organik di Kecamatan Camba Kabupaten Maros.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akuntabilitas internal Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah organik di Kecamatan Camba?
2. Bagaimana akuntabilitas Eksternal Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah organik di Kecamatan Camba?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas internal Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah organik di Kecamatan Camba.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas eksternal pemerintah dalam pengelolaan limbah organik di Kecamatan Camba.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan bidang kajian ilmu administrasi negara khususnya dalam akuntabilitas pengelolaan limbah organik.

2. Kegunaan Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau evaluasi bagi penyelenggara pelayanan terkhusus dalam akuntabilitas akuntabilitas pengelolaan limbah organik di kecamatan camba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban. Berdasar pada pengertian tersebut Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitas masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Di samping itu, akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang yang mencakup baik perilaku bersifat pribadi yang disebut dengan akuntabilitas spiritual, maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan orang sekeliling (Adisasmita, 2011: 89).

Akuntabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas didefinisikan sebagai salah satu perwujudan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Secara harfiah, konsep akuntabilitas berasal dari kata *account* yang berarti rekening, laporan, catatan dan *ability* yang artinya kemampuan. Dengan demikian akuntability dapat diartikan kemampuan menunjukkan laporan atau catatan yang dapat dipertanggungjawabkan (suharto 2005). Defenisi akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberikan mandat.

Konsep akuntabilitas mulai dikaji secara intensif pada sektor publik seiring dengan berkembangnya konsep mengenai *reinventing government* (Osborne dan Gaebler, 1993). Dalam buku mereka yang berjudul *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*, konsep akuntabilitas disebut sebanyak sembilan kali. Hal ini menunjukkan bahwa Osborne dan Gaebler semenjak awal hendak memberikan penekanan akan pentingnya pemahaman dan praktik bagi aktor-aktor wirausaha sektor publik mengenai pentingnya akuntabilitas.

Sjahrudin Rasul (2000) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan "seseorang" atau "sekelompok orang" terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, "seseorang" tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.

Starling dalam Kumorotomo (2005: 4) mengatakan bahwa akuntabilitas ialah kesediaan untuk menjawab pertanyaan politik. Akuntabilitas (*accountability*) merupakan ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat (Kumorotomo, 2005:4).

Dalam tulisan yang lain, Starling (2008: 169) menjelaskan bahwa persamaan kata yang tepat untuk akuntabilitas adalah kemenjawaban (*answerability*). Konsep ini menegaskan bahwa organisasi pada sektor publik dituntut untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Dengan kata lain, organisasi sektor publik hendaknya mampu memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik.

Dua model akuntabilitas yang pertama sesungguhnya tidak banyak berbeda dengan konsep-konsep tentang kontrol, pengawasan atau

pengendalian dalam birokrasi publik. Kemudian konsep *accountability* berbeda dengan konsep demokrasi partisipatif, bahwa aktivitas politik dan pelayanan publik harus memiliki kaitan yang erat dengan proses konsultatif dan kerjasama antara wakil rakyat dan masyarakat pada tingkat lokal. Sedangkan konsep market-based forms of *accountability* mengutamakan adanya kompetisi dan mekanisme pasar yang memungkinkan rakyat memiliki pilihan lebih banyak terhadap kualitas pelayanan yang dikehendakinya.

Denhardt dalam Kumorotomo (2005: 5) mengatakan bahwa pada umumnya literature mengenai akuntabilitas disatu pihak menyebutkan tentang pentingnya kualitas subjektif, berupa rasa tanggung jawab para pejabat dan dilain pihak banyak menyebutkan pentingnya kontrol struktural untuk menjamin pertanggungjawaban tersebut. Glynn dan Murphy (1996) berpendapat bahwa akuntabilitas, secara umum adalah proses di mana seseorang atau kelompok dapat dimintai pertanggungjawaban atas perilaku mereka.

Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah atau principal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas adalah pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan

kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran, target kebijakan atau program yang telah dibuat agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas (*accountability*) berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Akuntabilitas yaitu kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Mardiasmo (2006:3) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menajadai tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk mememinta pertanggungjawaban tersebut.dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas birokrasi terkait dengan lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya melayani masyarakat harus dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung hasil kerja birokrasi melalui

program-program untuk dilaporkan kemasyarakat, dalam pedoman pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakanya kepada pihak yang memiliki hak dan keberwenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Menurut Behn (2001:4), Akuntabilitas adalah derajat sejauh mana pemerintahan menjalankan (*to explain*), menjawab (*to answer*), menjustifikas (*to justify*), tindakan-tindakan spesifik atau apa yang telah mereka kerjakan atau gagal mereka kerjakan (termasuk kesedan menerima konsekuensnya) baik atau jelek. Akuntabilitas menentukan alasan, motifasi dan pentingnya membuat keputusan.

Akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungkan, bertanggungjawab, dan akuntabel. Arti kata akuntabel adalah : dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana seorang manusia bertanggungjawab kepada tuhan nya atas apa yang telah dilakukan, memiliki kemampuan untuk dipertanggungkan secara eksplisit, sesuatu yang bisa diperhitungkan atau dipertanggungjawabkan.

Sedangkan George R Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang bisa disebut dengan manajemen pada umumnya sering dikatakan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan suatu serangkaian yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam KepMenPAN No. 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk Teknik Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dikatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan / pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelayanan publik:

a. Akuntabilitas biaya pelayanan publik

- 1) Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- 2) Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya pelayanan publik, harus ditangani oleh petugas/pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari Pejabat yang berwenang.

b. Akuntabilitas produk pelayanan publik

- 1) Persyaratan teknik dan administratif harus jelas dan dapat di pertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.
- 2) Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 3) Produksi pelayanan diterima dengan benar, tepat, dan sah.

Untuk memahami lebih akuntabilitas.

Ada lima prinsip dalam pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan, yaitu:

- a. Ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu system yang dapat menjamin pengguna sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Menurut Leviene (1997), Akuntabilitas berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh Administrasi

Negara. Akuntabilitas publik menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, karena dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, tetapi juga dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kerja instansi pemerintah, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan berwenang untuk memperoleh keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan yang efektifitas proses tergantung pada bagaimana mereka menjelaskan cara mereka melaksanakan kegiatan dan pertanggungjawaban, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dan dasar untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektifitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

2. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip (Adisasmita, 2011:90) sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Di samping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi (penyimpangan) antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang). Dalam pelaksanaan akuntabilitas diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung instansi untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan (Adisasmita, 2011: 90).

3. Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sikap dan watak kehidupan manusia yang dapat dilihat dari dua sisi, yakni: (a) akuntabilitas internal seseorang dan (b) akuntabilitas eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggung-jawaban orang tersebut kepada Tuhannya. Akuntabilitas semacam ini meliputi pertanggung-jawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya, hanya diketahui dan dipahami oleh dirinya sendiri. Oleh karena itulah akuntabilitas internal disebut sebagai akuntabilitas spritual. Akuntabilitas semacam ini sangat sulit diukur karena tidak adanya ukuran yang jelas dan diterima oleh semua orang, serta tidak ada yang mengevaluasi dan memonitor sejak proses sampai pada pertanggung-jawabannya seseorang. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya, baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat. Kegagalan seseorang memenuhi akuntabilitas eksternal mencakup pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya pemerintah, kewenangan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Adisasmita, 2011: 78).

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan mengeluarkan atau mengemukakan pendapat. Makna pentingnya akuntabilitas sebagai unsur utama good governance antara lain tercermin dari berbagai kategori akuntabilitas. Menurut Chandler dan Plano membedakan lima jenis akuntabilitas yaitu :

1) Akuntabilitas fiskal-tanggungjawaban atas dana publik

- 2) Akuntabilitas legal-tanggungjawab untuk mematuhi hukum
- 3) Akuntabilitas program-tanggungjawab untuk menjalankan suatu program
- 4) Akuntabilitas proses-tanggungjawab untuk melakukan prosedur
- 5) Akuntabilitas outcome-tanggungjawab atas hasil.

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan berbagai macam akuntabilitas yang terdiri dari dua yaitu:

- 1) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability). Pertanggungjawaban akuntabilitas vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas.
- 2) Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability). Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Sheila Elwood dalam Mardiasmo (2002:37) mengemukakan ada empat jenis akuntabilitas yaitu :

- 1) Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
- 2) Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melakukan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis

akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya.

- 3) Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang diterapkan dapat tercapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
- 4) Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Memperhatikan jenis-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan Sheila Elwood diatas maka pejabat publik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya disamping harus mematuhi konsep akuntabilitas menurut umum atau peraturan juga dalam proses pelaksanaan tugas maupun dalam menjalankan program yang di implementasikan baik dalam kebijakan yang dibuat atau dirumuskan.

Berbeda halnya dengan pendapat dari Samuel Paul dalam mardiasmo yang menyatakan ada 3 jenis akuntabilitas, diantaranya yaitu:

- 1) *Domocratik accountability* merupakan gabungan antara politikal dan administrasi dimaksudkan akuntabilitas dilaksanakan secara herarki dan berjenjang yang dimulai dari unit-unit yang paling bawah sampai yang

paling atas pemerintah bertanggungjawab atas kinerja dan semua kegiatannya kepada penanggung jawab yang berwenang sesuai dengan peraturanya masing-masing.

- 2) *Professional accountability*. Artinya dalam melakukan tugas-tugasnya para aparat profesional sebaiknya berdasarkan pada norma-norma dan standar profesinya. Maka diperbolehkan untuk memtikan publik yang dikaitkan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karna itu kepentingan publik menjadi prioritas yang paling utama.
- 3) *Legal accountability*. Dalam pelaksanaa kepentingan hukum disesuaikan dengan kepentingan publik dan publik servis yang dituntut oleh seluruh masyarakat. Oleh karna itu dalam dalam pengimplemetasian kegiatan harus semuanya di pertanggungjawabkan apabila mereka gagal melakukan tugas-tugasnya ataupun melakukan pelanggaran-pelanggaran maka akandi kenakan hukum yang berlaku.

Jenis akuntabilitas yang telah dipaparkan, maka pengelolaan limbah organik di Kematan Camba Kabupaten Maros termasuk dalam akuntabilitas proses menurut Elwood yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas apakah sudah baik hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pengelolaan yang cepat, responsif dan murah biaya.

Akuntabilitas tidak hanya memberi pernyataan finansial pada otoritas atau lembaga yang lebih tinggi, namun merupakan mekanisme pengungkapan pandangan. Penggambaran fungsi dan kekuasaan menurut garis herarki saja tida akan mendukung akuntabilitas. Maka akuntabilitas merupakan proses

didalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan program yang diimplementasikan, dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau dirumuskan.

4. Indikator Akuntabilitas

Rosjidi (2001) Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe yaitu:

- 1) Akuntabilitas internal, berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.).
- 2) Akuntabilitas Eksternal, berlaku bagi setiap bentuk dalam mempertanggung jawabkan semua amanat yang telah diterima, dilaksanakan, ataupun perkembangannya untuk dibahas kepada pihak eksternal lingkungannya.

5. Upaya-Upaya Peningkatan Akuntabilitas

- 1) SKPD harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.
- 2) SKPD perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara daerah dan sistem pengawasan dengan sangsi yang jelas dan tegas.

- 3) menyediakan informasi secara jelas kepada publik.
- 4) SKPD menyusun rencana pengembangan sesuai dengan aturan dan kemampuan daerah.
- 5) memperbaharui rencana kerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat suatu dengan yang lainnya, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas, sebaliknya teransparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya dalam kebijakan publik yang lain, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan istitusi yang efektif, efisien dan adil. Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sesuai pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi.

B. Akuntabilitas Pemerintah

Terselenggaranya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan negara secara baik dan benar diperlukan adanya pengawasan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas oraganisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi dan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pada

tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Karena pengawasan sebagai bagian dari aktivitas dan tanggungjawab pimpinan, sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi (LAN, 2004: 490).

Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif, yaitu perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas. Akuntabilitas pemerintah di Negara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat.

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia setelah terjadinya krisis ekonomi ialah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik dan sistem pemerintah pada umumnya. Setelah melihat bahwa birokrasi publik selama ini hanya dijadikan sebagai alat politik bagi rejim yang berkuasa, rakyat kini sulit untuk menghargai apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, birokrat atau unsur-unsur yang lain yang terdapat dalam sistem tersebut. Kesulitan untuk menuntut pertanggung jawaban pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena

sosok pemerintah itu sendiri tunggal. Ketunggalan pemerintah menyebabkan semua kebijakan terpusat (setralistik). Semua informasi yang masuk ke lembaga publik akan tetap disalurkan melalui penyelenggara pemerintah (Kepala Daerah). Akibatnya, setiap gugatan terhadap pemerintah hanya akan di "peti eskan". Kesulitan ini menjadi indikasi bahwa selama penyelenggaraan pemerintah terpusat atau diajukan ke lembaga publik akan sia-sia atau akan kandas dalam proses dan penegakan kebijakan, karena proses atau sistem akuntabilitas lembaga pemerintah atau birokrasi publik yang memadai merupakan syarat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik (Abdullah, 2009: 168).

Apapun yang dilakukan pemerintah seringkali disebut juga sebagai representasi Negara. Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu maupun menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya. Rasyid dalam Kumorotomo (2005: 15) menyatakan bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat biasa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah modern dengan kata lain, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Thomas Hobbes dalam Kumorotomo (2005: 15) pemerintah dipastikan kehadirannya untuk memenuhi tujuan mulia, yaitu terciptanya keteraturan sebagai apa yang kita istilahkan dengan terciptanya ketentraman dan ketertiban umum. Istilah pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintah berlangsung.

Pertanggungjawaban para penyelenggara negara, khususnya kepada pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah, pada hakekatnya merupakan perwujudan akuntabilitas publik sebagai prasyarat mendasar bagi terciptanya pemerintahan yang baik. Mekanisme pertanggung jawaban kepala pemerintah (eksekutif) dalam sistem demokrasi perwakilan yang dianut banyak negara, pada umumnya dilakukan melalui media pelaporan pertanggungjawaban pihak eksekutif pemerintah di hadapan lembaga perwakilan rakyat (legislatif). Mekanisme akuntabilitas publik kepala pemerintahan seperti ini dikenal dengan mekanisme *checks and balance*, dimana lembaga perwakilan rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat melakukan kontrol terhadap Kepala Pemerintahan atas penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan pemerintah negara yang dipercayakan rakyat kepada eksekutif tidak dimanfaatkan secara sewenang-wenang untuk kepentingan eksekutif sendiri dan atau kelompok-kelompok tertentu dalam cara yang merugikan atau memarjinalkan kelompok masyarakat lainnya. Adanya mekanisme keseimbangan dan kontrol (*checks and balance*) inilah yang menjadi salah satu ciri umum terselenggaranya sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel (LAN : 2004: 4)

Rasyid (2000: 36) fungsi-fungsi pemerintah adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan yang lazim dikenal dengan fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat, fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki pemerintah, maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Soewargono (1996:1) dan Djohan (1998:16) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini bahwa semua warga Negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peranan yang penting dan menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber) Negara, dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas Negara.

C. Konsep Limbah

1. Pengertian Limbah

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Dengan demikian definisi limbah merupakan suatu sisa atau barang bekas yang dianggap tidak bernilai dan sudah tidak lagi dipergunakan lagi. Limbah bisa juga diartikan sebagai benda yang dibuang, baik berasal dari alam maupun dari hasil proses teknologi, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis.

Kegiatan manusia memang kerap menghasilkan limbah dan sampah. Hal ini berlaku dimana ada kegiatan usaha atau pabrik, maka disitu akan muncul berbagai jenis limbah yang merupakan sisa-sisa dan buangan dari hasil produksi. Biasanya limbah dari aktivitas usaha ini berbentuk limbah cair. Berdasarkan dari wujudnya, limbah sejatinya dibagi menjadi tiga bagian, yakni limbah padat, limbah gas dan limbah cair. Limbah dapat berupa tumpukan barang bekas, sisa kotoran hewan, sayuran, tanaman, dan lain sebagainya. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia Senyawa organik dan Senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2014, pengertian limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan dan keputusan menperindag RI NO. 231/MPP/KEP/7/1997 Pasal 1 limbah adalah bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan oleh manusia atau hewan. Sedangkan menurut (Karmana, 2007) Limbah adalah sisa atau sampah suatu proses programsi yang dapat menjadi bahan pencemaran atau polutan disuatu lingkungan. Banyak kegiatan manusia yang menghasilkan limbah antara lain kegiatan industri, transportasi, rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Dari pengertian diatas limbah secara garis besar terbagi dalam beberapa jenis limbah yang sering kita dapatkan dalam lingkungan masyarakat salah satunya yaitu limbah organik, limbah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup yang mempunyai sifat mudah atau dapat membusuk atau terurai dalam waktu singkat dan dapat diolah dan digunakan untuk kebutuhan manusia.

Dari pengertian limbah organik tersebut maka limbah organik dapat di bedakan menjadi 3 yaitu :

1. Limbah cair, adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat mencemari lingkungan.
2. Limbah gas dan partikel, adalah jenis limbah berbentuk gas yang banyak dibuang ke udara.

3. Limbah padat, adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan, sering juga disebut sebagai sampah.

D. Pengelolaan Limbah

pengelolaan limbah sangat penting untuk mencapai kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, dengan demikian sampah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembangbiaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi media perantara, menyebar luasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air, dan tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Menurut Buclet dan Olivier (2001: 304) bahwa pijakan awal dalam evolusi pengelolaan sampah adalah mengganti atau melengkapi kebijakan yang berorientasi pada minimalisasi sampah, sedangkan minimalisasi sampah ini erat kaitannya dengan masyarakat.

- a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Sampah Kenyataan yang ada saat ini, sampah menjadi sulit dikelola oleh karena berbagai hal :
 - 1) Pesatnya perkembangan teknologi, lebih cepat dari kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memahami masalah persampahan
 - 2) Meningkatnya tingkat hidup masyarakat yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan

- 3) Meningkatnya biaya operasi, pengelolaan dan konstruksi di segala bidang termasuk bidang persampahan
- 4) Kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien, tidak benar, menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah, sehingga juga memperbanyak populasi faktor pembawa penyakit seperti lalat dan tikus.
- 5) Kegagalan dalam daur ulang maupun pemanfaatan kembali barang bekas juga ketidakmampuan masyarakat dalam memelihara barangnya sehingga cepat rusak, Ataupun produk manufaktur yang sangat rendah mutunya, sehingga cepat menjadi sampah Pengolahan tahap akhir: *Sanitary landfill* (penimbunan berlapis), *Incineration* (pembakaran), *Open dumping* Pengolahan tahap awal, *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), *Recycle* (mendaur ulang)
- 6) Semakin sulitnya mendapatkan lahan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, selain tanah serta formasi tanah yang tidak cocok bagi pembuangan sampah juga terjadi kompetisi yang semakin rumit akan penggunaan tanah
- 7) Semakin banyaknya masyarakat yang berkeberatan bahwa daerahnya dipakai sebagai tempat pembuangan sampah
- 8) Kurangnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan
- 9) Sulitnya menyimpan sampah sementara yang cepat busuk, karena cuaca yang semakin panas.
- 10) Sulitnya mencari partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan memelihara kebersihan

- 11) Pembiayaan yang tidak memadai, mengingat bahwa sampai saat ini kebanyakan sampah dikelola oleh pemerintah
- 12) Pengelolaan sampah di masa lalu dan saat sekarang kurang memperhatikan faktor teknis dan non teknis seperti partisipasi masyarakat dan penyuluhan tentang hidup sehat dan bersih.

b. Metode Pengolahan Limbah

Penerapan prinsip 3-R, 4-R atau 5-R. Prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam penanganan sampah misalnya dengan menerapkan prinsip 3-R, 4-R atau 5-R. Penanganan sampah 3-R adalah konsep penanganan sampah dengan cara Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), Recycle (mendaur ulang sampah), sedangkan 4-R ditambah Replace (mengganti) mulai dari sumbernya. Prinsip 5-R selain 4 prinsip tersebut di atas ditambah lagi dengan Replant (menanam kembali). Penanganan sampah 4-R sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sampah padat perkotaan yang efisien dan efektif, sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya pengelolaan sampah.

- 1) *Reduce*, Prinsip *Reduce* dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang digunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Menurut Suyoto (2008) tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program *reduce*: Hindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar, gunakan kembali wadah/kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lain,

gunakan baterai yang dapat di charge kembali, jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan, ubah pola makan (pola makan sehat : mengkonsumsi makanan segar, kurangi makanan kaleng/instan), membeli barang dalam kemasan besar (versus kemasan sachet), membeli barang dengan kemasan yang dapat di daur ulang (kertas, daun dan lain-lain), bawa kantong/tas belanja sendiri ketika berbelanja, tolak penggunaan kantong plastik, gunakan rantang untuk tempat membeli makanan, pakai serbet/saputangan kain pengganti tisu, kembali ke pemakaian popok kain bagi para ibu.

- 2) *Reuse*, Prinsip *reuse* dilakukan dengan cara sebisa mungkin memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Dan juga menghindari pemakaian barang-barang yang hanya sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Menurut Suyoto (2008) tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program reuse: pilih produk dengan pengemas yang dapat didaur ulang, gunakan produk yang dapat diisi ulang (refill), kurangi penggunaan bahan sekali pakai, plastik kresek digunakan untuk tempat sampah, kaleng/baskom besar digunakan untuk pot bunga atau tempat sampah, gelas atau botol plastik untuk pot bibit, dan macam-macam kerajinan, bekas kemasan plastik tebal isi ulang digunakan sebagai tas, styrofoam digunakan untuk alas pot atau lem, potongan kain/baju bekas untuk lap, keset, dan lain-lain, majalah atau buku untuk perpustakaan, kertas koran digunakan untuk pembungkus.

- 3) *Recycle*, prinsip *recycle* dilakukan dengan cara sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Menurut Suyoto (2008) tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program *recycle*: Mengubah sampah plastik menjadi souvenir, lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos, mengubah sampah kertas menjadi lukisan atau mainan miniature.
- 4) *Replace*, Prinsip *replace* dilakukan dengan cara lebih memperhatikan barang yang digunakan sehari-hari. Dan juga mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Prinsip ini mengedepankan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti mengganti kantong plastik dengan keranjang saat berbelanja, atau hindari penggunaan styrofoam karena banyak mengandung zat kimia berbahaya.
- 5) *Replant*, Prinsip *Replant* dapat dilakukan dengan cara membuat hijau lingkungan sekitar baik lingkungan rumah, perkantoran, pertokoan, lahan kosong dan lain-lain.


E. Kerangka Pikir

Secara umum pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai politisi, perumus kebijakan, dan administrator, pemerintah sebagai perumus kebijakan memiliki tugas yang sangat penting karena pemerintah bisa jatuh karena pemilihan kebijakan yang ditetapkan dan diterapkan agar dapat

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua antara lain akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Peran pemerintah sebagai regulator dan servis provider dalam pengelolaan sampah tidak terlepas dari teknis pengelolaan sampah yang meliputi timbulan sampah, pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan limbah organik di Kec. Camba, Kab. Maros.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Bagan 2.1 Kerangka Pikir

F. Fokus penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan sehingga tidak perlu dimasukkan dalam penelitian (bungin, 2001:24). Dari judul akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan limbah organik Kecamatan Camba Kabupaten Maros untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan teori dari Rosjidi, 2001 dilihat dari jenis akuntabilitas ada dua tipe yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal, dari akuntabilitas internal sehingga mengetahui pembagian kerja staf serta bagaimana tanggung jawab pimpinan kemudian akuntabilitas eksternal itu sendiri bagaimana keadaan kebersihan lingkungan pasar dan lingkungan masyarakat, untuk melihat keberhasilan pemerintahan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

G. Deskripsi fokus penelitian

1. Akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan limbah organik yakni adalah tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengelolaan limbah organik yang ada di kecamatan Camba, Kabupaten Maros
2. Akuntabilitas Internal yakni adalah pertanggung jawaban pemerintah yang berlaku pada organisasi internal pada penyelenggaraan program. Dimana setiap pejabat dan pegawai mempertanggung jawabkan kinerjanya pada atasannya khususnya pada pengelolaan limbah organik yang ada di kecamatan Camba Kabupaten Maros.

3. Akuntabilitas eksternal yakni adalah semua yang melekat pada lembaga organisasi untuk mempertanggung jawabkan seluruh amat yang diterima dan dilaksanakan khususnya dalam pengelolaan limbah yang ada di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros
4. Efektivitas Pemerintahan daerah dalam pengelolaan limbah organik di kecamatan Camba kabupaten Maros, yakni adalah Yakni adalah pencapaian serangkaian tujuan pada pengelolaan limbah organik, dan seberapa baik efektifitas pengelolaan limbah organik di kecamatan Camba Kabupaten Maros.



seberapa besar nilai variabel mandiri, baik pada satu variabel atau mandiri tanpa membuat perbandingan, dan menghubungkan pada variabel yang lain.

C. Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran langsung terhadap objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan, antara lain :

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari hasil Observasi dilokasi penelitian, wawancara langsung dari informan, dan dokumentasi berupa gambar yang dilokasi penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder diantaranya buku paket, jurnal, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah diteliti.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi yang selengkap-lengkapya mengenai pelaksanaan pelayanan. Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah pegawai, baik pimpinan maupun bawahan yang terlibat dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan limbah organik.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu, teknik penerikan sampel secara subjektif dengan maksud dan tujuan tertentu yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut

memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan dan mendapatkan data secara valid dan akuntabel.

Adapun yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	Informan	Jumlah informan
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	1
3.	Kepala Badan Pengelolaan Sampah	1
4.	Masyarakat	4
	Jumlah	7

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni:

1. Teknik observasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang benar-benar terjadi di Dinas Kebersihan Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan-keterangan data yang lebih akurat dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dan kenyataan yang terjadi dilapangan dalam hal pengelolaan limbah organik di Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang diambil sebagai sampel baik dari kepala dinas, kepala bidang, maupun masyarakat yang ada di Kecamatan Camba Kabupaten Maros yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait akuntabilitas pengelolaan limbah organik.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau buku-buku yang berkaitan erat dengan akuntabilitas pengelolaan limbah organik sehingga menunjang korelevanan data. Metode dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data langkah selanjutnya untuk mengolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data tersebut yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan peneliti dapat dilakukan.

3. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti, cerita sistematis dan logis makna peristiwanya menjadi dipahami.

G. Pengabsahan Data

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

1. Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Triangulasi teknik yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratannya.

3. Triangulasi waktu yaitu triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah Kabupaten Maros

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, terletak dibagian barat Sulawesi Selatan antara $40^{\circ}45'50''07'$ lintang selatan dan $109^{\circ}205'-129^{\circ}12'$ bujur timur yang berbatasan dengan kabupaten Pangkep sebelah utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa sebelah Selatan, Kabupaten Bone disebelah Timur dan Selat Makassar disebelah Barat. Secara administratif, kabupaten Maros terdiri atas 14 kecamatan, 80 Desa dan 23 kelurahan. Pembagian wilayah menurut kecamatan, ibukota kecamatan dan jumlah desa/kelurahan sebagai berikut 1) Mandai 2) Moncongloe 3) Maros Baru 4) Lau 5) Turikale 6) Marusu 7) Bontoa 8) Bantimurung 9) Simbang 10) Tanralii 11) Tompobulu 12) Camba 13) Cenrana 14) Mallawa. Ibukota kabupaten Maros terletak tiga puluh kilometer arah utara kota Makassar ibukota Propinsi Sulawesi selatan. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin terletak di Kabupaten Maros, yang merupakan Bandar Udara terbesar di Kawasan timur Indonesia. Letak kabupaten Maros yang berdekatanndengan Kota Makassar merupakan potensi bagi pengembangan berbagai kegiatan produksi dan ekonomi di kabupaten Maros. Secara umum luas wilayah Kabupaten Maros kurang lebih 1.619,12 km dan secara administrasi pemerintahan terdiri atas 14

wilayah kecamatan dan 103 desa/ kelurahan. Kedudukan secara administratif berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa

2. VISI dan MISI Kabupaten Maros

a. Visi

Mewujudkan masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman melalui Pemerintahan yang bersih dan professional yang sejahtera menurut pengertian Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut indikatornya adalah tercukupinya kebutuhan minimum hak dasar yang meliputi: pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik. Yang dimaksud beriman adalah menjalankan ibadah yang telah disyariatkan oleh

agama, ini mencakup aspek amalan hati, perkataan dan perbuatan dan tunduk kepada Allah, terhadap perintah dan larangannya. Indikatornya adalah diaksanakannya nilai-nilai keagamaan bagi para pemeluk agama. Yang dimaksud Pemerintahan yang bersih dan profesional adalah pemerintah yang menjalankan prinsip-prinsip Good Governance yang meliputi 10 prinsip yaitu:

- 1) **Akuntabilitas:** adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari pembangunan daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) **Pengawasan:** adalah setiap kegiatan pembangunan daerah dipantau secara proporsional baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat atau rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) **Daya tanggap:** adalah tingkat kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap perkembangan dan dinamika masyarakat untuk penanganan segera.
- 4) **Profesionalisme:** adalah tingkat kemampuan penyelenggara pemerintah yang menguasai bidangnya sehingga mampu memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
- 5) **Efisiensi dan efektifitas:** terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal dengan hal yang maksimal.

- 6) **Transparansi:** adalah keterbukaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 7) **Kesetaraan:** adalah memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- 8) **Wawasan kedepan:** adalah membangun daerah berdasarkan visi dan strategis yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
- 9) **Partisipasi:** adalah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pembangunan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 10) **Penegakan hukum:** adalah mewujudkan supremasi hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul perekonomian;
- 2) Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan melalui penciptaan iklim, usaha yang kondusif;
- 3) Penataan biroksasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

- 4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan;
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat;
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
- 7) Meningkatkan pembinaan keagamaan;
- 8) Meningkatkan pemberdayaan perempuan;
- 9) Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis ke dalam perumusan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Selain itu, untuk mengukur ketercapaian kinerja maka dirumuskanlah pula indikator sebagai tolak kinerja.

3. Dinas Lingkungan Hidup

a. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

Sejalan dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Dinas Lingkungan Hidup menetapkan visi sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG UNGGUL DAN INOVATIF UNTUK Mendukung Pembangunan Berkelanjutan"

Unggul diartikan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas 12 lingkungan serta memiliki keunggulan dari daerah lainnya dalam hal pengelolaan lingkungan.


Inovatif diartikan kemampuan untuk mengembangkan hal-hal baru dalam hal pengelolaan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan diartikan bahwa adanya upaya untuk mendorong pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan generasi saat ini dan yang akan datang. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai adalah: *"Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan penanggulangan kerusakan lingkungan"*

b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan dalam mendukung misi tersebut.

c. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

B. Hasil Penelitian Akuntabilitas dalam Pengelolaan Limbah Organik di Kecamatan Camba Kabupaten Maros

Pengelolaan limbah sangat penting untuk mencapai kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, dengan demikian sampah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Suatu pengelolaan sampah di anggap baik jika tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi media perantara menyebarkan suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air, dan tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Pengelolaan limbah tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pemberi fasilitas kepada masyarakat, dan juga tentunya sebagai tugas pemerintah dalam mengelola kebersihan di Kabupaten Maros. Namun adapun kendala-kendala yang ditemukan sehingga akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya mengelola limbah organik menjadi tidak berjalan dengan baik dan seharusnya

Wawancara ini merujuk kepada dua indikator dalam akuntabilitas yakni akuntabilitas internal yang mana memiliki dua sub indikator pembagian kerja, serta tanggung jawab pimpinan, sedangkan untuk indikator yang kedua adalah akuntabilitas eksternal yang juga memiliki dua sub indikator sebagai berikut yakni kebersihan lingkungan kecamatan/kabupaten dan kebersihan lingkungan masyarakat.

1. Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hirarki berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu apabila dipandang perlu. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas instansi pemerintah (AKIP). Dalam akuntabilitas ini setiap tingkatan pada hirarki organisasi, petugas pelayanan publik diwajibkan untuk akuntabel kepada atasannya dan kepada yang mengontrol pekerjaannya. Untuk itu diperlukan komitmen dari seluruh petugas untuk memenuhi kriteria pengetahuan dan keahlian untuk pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan posisinya tersebut.

- a. Berdasarkan indikator akuntabilitas internal, pada akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah organik di kecamatan camba kabupaten maros, mengenai bentuk pertanggung jawaban dalam mengatasi permasalahan limbah khususnya limbah organik di kecamatan camba. Melalui wawancara yang dilakukan bersama ADS (Kadis Lingkungan Hidup) mengatakan bahwa:

“Bentuk pertanggung jawabannya pemerintah ini tentu tidak jauh-jauh dari anggaran, karena ini kita mengelola sampah yang bukan sedikit, dan anggaran yang kita keluarkan juga tidak sedikit, ya bentuk pertanggung jawabannya kita ini memberikan pelayanan yang baik dalam mengelola sampah dan lingkungan yang sehat dan bersih.” (hasil wawancara 20 Desember 2019)

Kemudian selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada AZBM (Kabid kebersihan) mengatakan bahwa:

“..Kalau pertanggung jawaban menurut saya karena kami sudah di percayakan dan memang sudah menjadi kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan tentunya dalam pengelolaan limbah sampah khususnya limbah organik ini, ya kami bekerja keras bekerja sama bagaimana ini limbah bisa segera bersih tidak mengganggu aktivitas masyarakat, kami mencari cara agar limbah organik ini tidak hanya pembuangannya baik tapi juga bisa dijadikan manfaat bagi masyarakat.” (hasil wawancara 20 Desember 2019)

Jadi berdasarkan wawancara di atas bahwasannya bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan limbah organik yakni dari segi anggaran memiliki pengeluaran yang besar, namun karena merupakan suatu tanggung jawab serta merupakan suatu kewajiban mereka berupaya memberikan pelayanan yang baik dalam pengelolaan limbah sehingga tidak menimbulkan lingkungan yang tidak sehat, serta memberikan penanganan limbah yang baik yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, kemudian di lanjutkan dengan wawancara yang dilakukan bersama M.A (Kabid pertamanan dan keindahan) mengatakan yakni:

“..Pertanggung jawabannya pemerintah itu memastikan semua pengelolaan berjalan dengan baik, lingkungan bersih tidak ada penumpukan-penumpukan sampah, kemudian kawasan yang sehat dan indah tentunya..” (hasil wawancara 21 Desember 2019)

Jadi berdasarkan hasil wawancara secara keseluruhan di atas bahwasannya pertanggung jawaban pemerintah terhadap pengelolaan

sampah yakni dengan memberikan pelayanan pengelolaan limbah organik yang baik, tidak ada penumpukan sampah. Lingkungan yang sehat dan indah, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dalam mengelola limbah organik.

- b. Berdasarkan indikator akuntabilitas internal, pada akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah organik di kecamatan camba kabupaten maros, mengenai kebijakan apa yang di terapkan untuk mengatasi permasalahan sampah/limbah di kabupaten maros khususnya kecamatan camba, melalui wawancara yang dilakukan bersama ADS (Kadis Lingkungan Hidup) mengatakan bahwa:

“..Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengelola limbah organik ini. Salah satunya itu dengan mengubah limbah tersebut menjadi kompos yang dilakukan di TPS khusus pelayanan limbah organik dan dengan cara alat magot cuma karena alatnya sendiri tidak ada disini dan harus didatangkan dari luar jadi kita membutuhkan biaya yang cukup besar jadi belum dapat direalisasikan untuk penggunaan alat magotnya, namun kami usahakan dalam waktu dekat ini karena ini program sudah ada sejak tahun lalu seharusnya tahun depan nanti ini sudah ada..” (hasil wawancara 20 Desember 2019)

Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara bersama AZBM (Kabid Kebersihan) mengatakan bahwa:

“..Kebijakannya pemerintah dalam pengelola sampah khususnya limbah organik sebenarnya sudah dilakukan beberapa usaha seperti pemerintah akan menyediakan satu TPA untuk tiga Kecamatan yang memang lokasinya jauh dari TPA Kabupaten yakni Kecamatan Camba, Cenrana dan Mallawa dan diupayakan juga mobil sampah untuk antar jemput sampah kemudian juga sampah-sampah tersebut kita kelola untuk menjadi kompos wa-

laupun belum secara keseluruhan terlaksana..(hasil wawancara 20 Desember 2019)

Jadi berdasarkan wawancara di atas kebijakan pemerintah dalam mengatasi limbah organik yakni dengan menyediakan TPS khusus untuk pengelolaan limbah organik menjadi kompos serta mengupayakan pembangun TPA pada tiga kecamatan yang jaraknya jauh dari TPA kabupaten sehingga limbah-limbah tersebut tidak mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Selanjutnya wawancara bersama M.A (Kabid pertamanan dan keindahan) mengatakan bahwa:

“Pemerintah tentu mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan limbah, karena saya kira sampah dan limbah organik ini perlu diperhatikan dan kebijakan dan peraturannya harus jelas karena menyangkut kenyamanan bersama ini jadi ada beberapa seperti pemerintah menyediakan truk jemput sampah, kemudian pengelolaan menjadi kompos..” (hasil wawancara 21 Desember 2019)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasannya kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan limbah sampah sangat menjadi perhatian dikarenakan menyangkut kesehatan dan kenyamanan lingkungan, adapun beberapa kebijakan pemerintah dalam mengelola sampah/limbah organik dari masyarakat ini yakni menyediakan truk antar jemput sampah, kemudian pembangunan TPS kusus pengelolaan limbah organik, mengupayakan terealisasinya program pengelolaan limbah menjadi kompos menggunakan lalat maggot serta mengupayakan pembangunan TPA di tiga kecamatan yang jaraknya jauh dari TPA ksbupaten.

c. Berdasarkan indikator akuntabilitas internal, pada akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah organik di kecamatan camba kabupaten maros, mengenai dengan kebijakan tersebut lantas seperti apa bentuk pertanggung jawaban untuk merealisasikan program tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama ADS (Kadis Lingkungan Hidup) mengatakan bahwa:

"..Untuk pertanggungjawaban itu kita berikan pengawasan ke masing-masing kepala bidang, kita evaluasi khususnya pada kebijakan pengelolaan limbah organik ini, kemudian juga kita melakukan pelatihan untuk mampu mengelola limbah organik menjadi kompos.." (hasil wawancara 20 Desember 2019)

Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama AZBM (kabid kebersihan mengatakan bahwa:

"..Tentu dilakukan pengawasan, kita melakukan pengecekan kalau ada daerah yang banyak sampahnya kan berarti mereka kerja tidak sesuai tpi karena dilakukan pengawasan pasti daerahnya bersih kan di buktikan juga kemarin kabupaten maros bisa dapat adipura, kemudian pelatihan dalam mengolah sampah pasti juga kita ajarkan di masyarakat dan sekolah-sekolah..." (hasil wawancara 20 Desember 2019)

Jadi berdasarkan wawancara di atas pertanggungjawaban yang dilakukan pada kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan limbah organik yakni adalah tugas dari kepala bidang yang bersangkutan kemudian, juga dilakukan pengawasan dan pelatihan-pelatihan untuk mengelola limbah organik menjadi kompos yang memberikan manfaat bagi masyarakat bukan hanya sekedar limbah

yang harus dibuang. Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama

MA (kabid pertamanan dan keindahan) yang mengatakan bahwa:

“..Pastilah, dilakukan pengawasan kalau ada laporan lagi dari masyarakat atau pengecekan langsung kelapangan mengenai ada timbunan sampah pasti segera langsung ditindak, sama pelatihan juga karena pemerintah sudah punya beberapa kebijakan dengan membuat limbah tersebut menjadi kompos ya memang sudah seharusnya pemerintah memberikan pelatihan ke kecamatan kecamatan dan masyarakat tentunya biar mereka juga tahu dalam membuat kompos karena ini kan bias menguntungkan bagi masyarakat juga..”(hasil wawancara 21 Desember 2019)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas terkait dengan pertanggung jawaban, ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terkait pelaporan dan penumpukan sampah/limbah, kemudian juga dilakukan pelatihan kepada setiap kecamatan, masyarakat dan khususnya sekolah-sekolah agar mampu mengelola limbah organik dan memberikan manfaat yang baik khususnya bagi masyarakat sekitar.

- d. Berdasarkan indikator akuntabilitas internal, pada akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah organik di kecamatan camba kabupaten maros, mengenai pertanggung jawaban apa yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan limbah organik di kecamatan camba, berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama ADS (kadis lingkungan hidup) mengatakan bahwa:

“..Kita ada beberapa program mengatasi ini sampah atau tepatnya limbah organik, kita ada program yang sudah dari tahun lalu sudah di anggarkan namun belum keluar karena ada kendala, yaitu penyediaan TPS khusus untuk pengelolaan limbah organik dan kita gunakan alat mogot untuk membuat kompos..” (hasil wawancara 20 Desember 2019)

Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama AZBM (kabid kebersihan) yang mengatakan bahwa:

“..Sebenarnya kita ada program untuk mengatasi limbah organik dan memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait, namun untuk realisasi ke kecamatan khususnya ini kecamatan camba saya kira belum masuk, karena terkendala dari segi anggaran karena dana yang dianggarkan belum cair..” (hasil wawancara 20 Desember 2019)

Jadi berdasarkan wawancara di atas mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Maros dalam mengatasi limbah organik khususnya di daerah camba yakni menyediakan TPS khusus pengelolaan limbah organik dan dengan perkembangbiakan alat magot yang digunakan sebagai bahan pembuat kompos, namun terdapat kendala anggaran dalam pengadaannya sehingga program tersebut belum mampu direalisasikan oleh pemerintah di kecamatan. Kemudian selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama MA (kabid pertamanan dan keindahan) mengatakan bahwa:

“...Seperti sebelumnya program-program tersebut yang dijadikan pemerintah sebagai solusi dalam menghadapi limbah organik, kita harus memanfaatkan lahan yang ada ini, karena limbah organik itu kan tidak ada habisnya dari masyarakat sendiri..” (hasil wawancara 21 Desember 2019)

Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat mengenai hal tersebut yakni DF dan AM yang mengatakan bahwa

“...Untuk programnya sendiri pemerintah saya belum tau, ada program untuk mengelola limbah organik karena memang belum ada realisasi yang dilakukan dengan pemerintah setempat

khususnya kecamatan mengenai program tersebut..”(hasil wawancara 22 Desember 2019)

Kemudian AM mengatakan bahwa:

“..Tidak tau soal program pengelolaan limbah yang langsung ditangani untuk kecamatan camba ini, kalau diluar dari kecamatan camba mungkin ada tpi kalau disini belum ada..”(hasil wawancara 22 Desember 2019)

Jadi hasil wawancara di atas mengenai pertanggungjawaban dari program yang digunakan dalam mengatasi masalah limbah organik khususnya yang ada pada kecamatan camba yakni dengan mengupayakan penyediaan TPS khusus untuk pengelolaan limbah organik dan menggunakan media lalat magot sebagai bahan pembuatan pupuk kompos pada limbah organik, namun pada kecamatan camba belum mampu direalisasikan dikarenakan terkendala dari segi anggaran. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama beberapa masyarakat yakni masyarakat tidak tahu akan program pengelolaan limbah organik yang akan dilakukan oleh pemerintah dikarenakan belum adanya realisasi atau kegiatan mengenai hal tersebut di kecamatan camba.

- e. Berdasarkan indikator akuntabilitas internal, pada akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah organik di kecamatan camba kabupaten maros, mengenai pertanggung jawaban pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah/limbah organik, berdasarkan

wawancara yang dilakukan bersama ADS (kadis lingkungan hidup) mengatakan bahwa:

“...Tentu ada sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai dinas lingkungan kepada masyarakat, jangankan masyarakat kamipun memberikan sosialisasi terhadap anak sekolah bagaimana cara mengelola limbah organik tersebut menjadi manfaat bagi mereka dan masyarakat sekitar..”(hasil wawancara 20 desember 2019)

Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara bersama AZBM (kadis kebersihan) mengatakan bahwa:

“..Tentu kita mengadakan dulu sosialisasi sebelum adanya pelatihan-pelatihan, namun memang kalau untuk di kecamatan camba sendiri memang belum ada karena belum direalisasikan masuk kesana karena seperti tadi ada beberapa kendala yang membuat hal tersebut belum dapat direalisasikan..” (hasil wawancara 20 Desember 2019)

Jadi berdasarkan wawancara di atas mengenai pertanggungjawaban terkait sosialisasi sebelum mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan limbah organik, baik itu pada masyarakat setempat dan khususnya sekolah-sekolah menjadi pelajaran dalam membuat kompos, namun untuk kecamatan camba sendiri belum adanya sosialisasi dikarenakan program tersebut belum diterapkan di kecamatan camba.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama MA (kabid pertamanan dan keindahan) mengatakan bahwa:

“..Untuk program seperti ini yang membutuhkan partisipasi masyarakat, dan masyarakat memang menjadi sasaran dalam hal ini tentu akan dilakukan sosialisasi..” (hasil wawancara 21 Desember 2019)

Selanjutnya juga dilakukan wawancara kepada beberapa masyarakat daerah setempat mengenai sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah daerah mengenai pengelolaan limbah organik yakni dengan ISA dan DF mengatakan bahwa:

“..Untuk sosialisasi pengelolaan sampah di kecamatan ini setau saya belum ada..”(hasil wawancara 22 Desember 2019)

Kemudian DF mengatakan juga demikian:

“..Kalau untuk program sosialisasi seperti itu saya belum pernah dengar, mungkin pemerintah daerah belum terapkan di kecamatan camba ini..”(hasil wawancara 22 desember 2019)

Dari wawancara yang dilakukan bersama masyarakat ini menunjukkan bahwasannya pemerintah daerah tidak melakukan sosialisasi pada kecamatan camba.

Jadi berdasarkan hasil wawancara pada indikator akuntabilitas internal dapat disimpulkan bahwa bahwasannya pertanggung jawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah yakni dengan memberikan pelayanan pengelolaan limbah organik yang baik, tidak ada penumpukan sampah. Lingkungan yang sehat dan indah, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dalam mengelola limbah organik. Selanjutnya mengenai kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan limbah sampah sangat menjadi perhatian dikarenakan menyangkut kesehatan dan kenyamanan lingkungan, adapun beberapa kebijakan pemerintah dalam mengelola sampah/limbah organik dari masyarakat ini yakni menyediakan truk antar jemput sampah, kemudi-

an pembangunan TPA pada tiga kecamatan yang jaraknya jauh dari TPA kabupaten, penyediaan TPS khusus pengelolaan limbah organik, pengelolaan limbah menjadi kompos menggunakan alat magot. Kemudian pertanggungjawaban dalam pengawasan, ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terkait pelaporan dan penumpukan sampah/limbah, kemudian juga dilakukan pelatihan kepada masyarakat dan khususnya sekolah-sekolah agar mampu mengelola limbah organik dan memberikan manfaat yang baik khususnya bagi masyarakat sekitar. Dan mengenai pertanggungjawaban terkait program yang digunakan dalam mengatasi masalah limbah organik khususnya yang ada pada kecamatan camba yakni dengan menyediakan TPS khusus pengelolaan limbah organik dan menggunakan media alat magot sebagai bahan pembuatan pupuk kompos pada limbah organik, namun pada kecamatan camba belum mampu direalisasikan dikarenakan kendala dalam anggaran dan alat magot sendiri harus di datangkan dari luar daerah, dan membutuhkan biaya serta waktu yang cukup lama. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama beberapa masyarakat yakni masyarakat tidak tahu akan program pengelolaan limbah organik yang akan dilakukan oleh pemerintah dikarenakan belum adanya realisasi atau kegiatan mengenai hal tersebut di kecamatan camba, dan sosialisasi sebelum mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan limbah organik, baik itu pada masyarakat setempat dan khususnya

tingkat kecamatan menjadi pelajaran dalam membuat kompos, namun untuk kecamatan camba sendiri belum adanya sosialisasi dikarenakan program tersebut belum diterapkan di kecamatan camba, dan berdasarkan wawancara bersama masyarakat menunjukkan bahwasannya pemerintah daerah belum melakukan sosialisasi pengelolaan sampah pada kecamatan camba.

2. Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas eksternal ini berlaku sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban terhadap semua amanat yang telah diterima, dilaksanakan, ataupun perkembangannya untuk dibahas kepada pihak eksternal lingkungannya.

a. Berdasarkan indikator akuntabilitas eksternal, pada akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah organik di kecamatan camba kabupaten maros, mengenai dampak terhadap banyaknya penumpukan sampah khususnya limbah organik yang ada di kecamatan camba. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama ADS (kadis lingkungan hidup) mengatakan bahwa:

“..dampak penumpukan sampah tentu akan mengganggu aktivitas masyarakat, karena sampah dan limbah organik ini tidak hanya mengganggu mata tapi ada bau busuk yang di keluarkan, tentu siapa saja yang disekitaran penumpukan sampah merasa tidak akan nyaman, kemudian lagi penyebaran penyakit sangat mudah sekali dengan penumpukan sampah tersebut..”(hasil wawancara 20 Desember 2019)

Kemudian selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama AZBM (kabid kebersihan) mengatakan bahwa:

“..Penumpukan sampah ini tidak ada dampak positif yang ditimbulkan semuanya dampaknya tidak baik, dari mengganggu kenyamanan, udara tidak segar yang dihasilkan, kemudian penyakit sangat mudah menyebar oleh sebab itu pemerintah ini harus sigap dengan penumpukan-penumpukan sampah seperti itu..”
(hasil wawancara 20 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya dampak dari penumpukan sampah tidak memiliki dampak positif namun sangat merugikan semua pihak, dikarenakan aktivitas dan kenyamanan masyarakat terganggu di akibatkan bau busuk yang di hasilkan oleh limbah organik, kemudian yang menjadi masalah besar adalah mudahnya penyebaran penyakit melalui penumpukan sampah. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama MA (kabid pertamanan dan keindahan) mengatakan bahwa:

“..Dari segi keindahan saja ini penumpukan sampah sangat tidak enak dipandang, kemudian pasti ada bau tidak sedap yang muncul tentu sangat mengganggu, nah yang paling penting ini penumpukan sampah ini mempermudah penyebaran bakteri dan virus penyakit seperti demam berdarah karena menjadi sarang pekembang biakan nyamuk aedes, dan banyak lagi penyakit berbahaya saya kira..”(hasil wawancara 21 Desember 2019)

Kemudian juga dilakukan wawancara bersama beberapa masyarakat yakni MI dan AM mengenai dampak penumpukan sampah yakni :

“..dampaknya bau tidak sedap yang timbul apa lagi musim hujan begini, kemudian udara tercemar sehingga penyakit itu tersebar melalui udara..” (hasil wawancara 22 Desember 2019)

Kemudian AM mengatakan :

“..Dampaknya ke masyarakat tentunya, penyakit daerah penumpukan sampah menjadi banyak, pencemara lingkungan seperti bau tidak sedap..” (hasil wawancara 22 Desember 2019)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai dampak dari penumpukan sampah khususnya limbah organik ini yakni meganggu kenyamanan dan aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sangat tidak sedap dipandang dan juga pencemaran udara dari udara tidak segar dan bau tidak sedap yang muncul, kemudian penyebaran penyakit sangat mudah, bakteri dan virus menyebar dengan cepat sehingga penyakit bertumbuh dengan baik, menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk aedes yang menyebabkan demam berdarah dan beberapa penyakit lainnya.

- b. Berdasarkan indikator akuntabilitas eksternal, pada akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah organik di kecamatan camba kabupaten maros, mengenai dalam pengelolaan limbah organik tersebut menggunakan mesin atau hanya menggunakan alat seadanya (manual), bedasarkan wawancara yang dilakukan bersama ADS (kadis lingkungan hidup) mengatakan bahwa:

“..Kalau untuk saat ini memang kita mengelola limbah organik ini kita masih menggunakan cara tradisional belum menggunakan alat, tapi insya Allah kedepannya kita akan menggunakan mesin untuk menghemat waktu..” (hasil wawancara 20 Desember 2019)

Kemudian selanjutnya wawancara dilakukan bersama AZBM (kabid kebersihan) mengatakan bahwa:

“..Kita masih mengelola limbah organik ini dengan cara manual, karena belum ada mesin kompos yang kita punya tapi kan yang penting ada usaha untuk mengolah limbah itu sudah sangat baik untuk lingkungan saya kira..(hasil wawancara 20 Desember 2019)

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya pengelolaan limbah organik oleh pemerintah kabupaten maros masih bersifat tradisional tanpa mesin, dikarenakan belum adanya penyediaan mesin untuk mengolah limbah menjadi kompos. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara bersama MA (kabid pertamanan dan keindahan) mengatakan bahwa:

“..Kalau untuk sekarang kita masih mengolah limbah itu memang masih cara biasa ya, belum ada mesin karena memang belum ada pengadaan dari pemerintah sendiri..(hasil wawancara 21 Desember 2019)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas terkait mengenai pengelolah limbah organik belum menggunakan mesin melainkan masih menggunakan cara tradisional atau masih cara manual untuk mengolah limbah organik menjadi kompos dikarenakan pemerintah belum mengadakan penyediaan mesin pembuat kompos namun kedepannya pemerintah segera akan melakukan hal tersebut.

- c. Berdasarkan indikator akuntabilitas eksternal, pada akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah organik di kecamatan camba kabupaten maros, mengenai metode-metode yang diterapkan untuk mengelolah limbah khususnya limbah organik. Berdasarkan wawancara bersama ADS (kadis lingkungan hidup) mengatakan bahwa:

“..Untuk metode-metode khusus itu tidak ada, metode mengelola limbah organik Cuma kita pisahkan saja mana limbah or-

ganik dan anorganik, sampah plastik kan di daur ulang metodenya beda butuh mesin, kalau untuk organik cukup dimasukkan ke wadah kemudian dicampur dengan bahan-bahannya sederhana saja..(hasil wawancara 20 Desember 2019)

Kemudian selanjutnya dari wawancara bersama AZBM (kabid kebersihan) mengatakan bahwa:

"..Metode yang kami gunakan dalam mengelola sampah ya biasa saja seperti pada umumnya, tapi kalau untuk yang lalat magot itu memang khusus menggunakan media lalat, tapi karena pengadaan lalat belum ada jadi metodenya seperti biasa dalam mengelola limbah.."(hasil wawancara 20 Desember 2019)

Jadi berdasarkan wawancara di atas bahwasannya metode-metode pengelolaan limbah khususnya limbah organik tidak ada yang khusus seperti pengelolaan sampah pada umumnya, hanya saja ada beberapa media yang dibutuhkan, selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama MA (kabid pertamanan dan keindahan) mengatakan bahwa:

"..Metode dalam pengelolaan limbah organik, ya pasti di pisahkan dulu limbah organik dengan limbah yang lainnya, kemudian dicampur dengan zat kimia untuk pembuatan, setelah itu di diamkan selama seminggu-dua minggu.."(hasil wawancara 21 Desember 2019)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas yakni metode yang digunakan dalam pengelolaan limbah tidak ada penanganan secara khusus, pengelolaan limbah organik yakni selayaknya proses kompos manual dengan memisahkan sampah organik dan anorganik kemudiah diproses menjadi kompos.

d. Berdasarkan indikator akuntabilitas eksternal, pada akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah organik di kecamatan camba kabupaten maros, mengenai pengelolaan limbah organik telah diterapkan di tingkat kecamatan namun belum diterapkan khususnya di kecamatan camba. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama ADS (kadis lingkungan hidup) mengatakan bahwa:

“..Pengelolaan limbah organik ini sudah diterapkan di beberapa tempat khususnya kabupaten maros, kemudian jg ini program sudah ada namun untuk kecamatan camba karena jarak yang cukup jauh dari kota kabupaten, sehingga penerapan belum ada realisasi untuk kecamatan camba sendiri..” (hasil wawancara 20 Desember 2019)

Kemudian selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama AZBM (kabid kebersihan) mengatakan bahwa:

“..Untuk saat ini kita belum terapkan program tersebut di kecamatan karena kita menunggu jg lalat magot biar nanti sekalian untuk semua kita berharap tahun depan kita bisa jangkau semuanya juga..” (hasil wawancara 20 Desember 2019)

Jadi berdasarkan wawancara diatas bahwasannya pengelolaan limbah khususnya limbah organik belum diterapkan pada semua kecamatan khususnya kecamatan camba, kemudian selanjutnya dilakukan wawancara bersama MA (kabid pertamanan dan keindahan) mengatakan bahwa:

“..Pengelolaan limbah ini memang sudah ada sejak satu tahun keluarnya ini program, tapi memang belum ada realisasi yang betul-betul ini program baru sekedar nama, dan penerapannya baru disekolah, dan daerah kalau untuk kecamatan belum..” (hasil wawancara 21 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai pengelolaan limbah organik belum diterapkan pada kecamatan-kecamatan di karenakan pemerintah masih kekurangan media untuk pembuatan kompos, realisasi baru dilakukan pada sekolah-sekolah dan lingkungan pemerintah daerah. Jadi berdasarkan wawancara keseluruhan pada indikator akuntabilitas eksternal mengenai dampak dari penumpukan sampah khususnya limbah organik ini yakni mengganggu kenyamanan dan aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sangat tidak sedap dipandang dan juga pencemaran udara dari udara tidak segar dan bau tidak sedap yang muncul, kemudian penyebaran penyakit sangat mudah, bakteri dan virus menyebar dengan cepat sehingga penyakit bertumbuh dengan baik, menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk aedes yang menyebabkan demam berdarah dan beberapa penyakit lainnya. Kemudian terkait mengenai pengolahan limbah organik belum menggunakan mesin melainkan masih menggunakan cara tradisional atau masih cara manual untuk mengolah limbah organik menjadi kompos dikarenakan pemerintah belum mengadakan penyediaan mesin pembuat kompos namun kedepannya pemerintah segera akan melakukan hal tersebut dan metode yang digunakan dalam pengelolaan limbah tidak ada penanganan secara khusus, pengelolaan limbah organik yakni selayaknya proses kompos manual dengan memisahkan sampah organik dan anorganik kemudiah diproses menjadi kompos. Serta mengenai pengelolaan limbah organik belum diterapkan pada kecamatan camba di karenakan pemerintah masih keku-

rangan media untuk pembuatan kompos, realisasi baru dilakukan pada sekolah-sekolah dan lingkungan pemerintah daerah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. pada indikator akuntabilitas internal dapat disimpulkan bahwasannyaper-tanggung jawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah yakni dengan memberikan pelayanan pengelolaan limbah organik yang baik, tidak ada penumpukan sampah. Lingkungan yang sehat dan indah, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dalam mengelolah limbah organik. Kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan limbah sampah sangat menjadi perhatian dikarenakan menyangkut kesehatan dan kenyamanan lingkungan, adapun beberapa kebijakan pemerintah dalam mengelola sampah/ limbah organik dari masyarakat ini yakni mengupayakan Penyediaan truk antar jemput sampah, sedangkan berdasarkan teori pada akuntabilitas internal berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodie maupun sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Indikator akuntabilitas eksternal mengenai dampak dari penumpukansampah khususnya limbah organik ini yakni meganggu kenyamanan dan aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sangat tidak enak dipan-

dang dan juga menimbulkan pencemaran udara dan menimbulkan bau yang tidak sedap, kemudian penyebaran penyakit sangat mudah, bakteri dan virus menyebar dengan cepat sehingga menjadi tempat perkembang biakan penyakit, juga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk aedes yang menyebabkan demam berdarah dan beberapa penyakit lainnya. Metode yang digunakan dalam pengelolaan limbah belum ada penanganan secara khusus, pengelolaan limbah organik masih di proses seleyaknya dengan memisahkan sampah/limbah organik dan anorganik kemudian diproses menjadi kompos. Serta mengenai pengelolaan limbah organik belum diterapkan pada semua Kecamatan di karenakan pemerintah masih kekurangan media untuk pembuatan kompos, realisasi baru dilakukan pada beberapa kecamatan di kabupaten maros dan lingkungan pemerintah daerah sehubungan dengan Akuntabilitas Eksternal yang berlaku bagi setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan semua amanat yang telah diterima, dilaksanakan, ataupun perkembangannya untuk dibahas kepada pihak eksternal lingkungannya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Jadi berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan yakni berdasarkan dua indikator pada akuntabilitas

1. pada indikator akuntabilitas internal dapat disimpulkan bahwasannya bertanggung jawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah yakni dengan memberikan pelayanan pengelolaan limbah organik yang baik, tidak ada penumpukan sampah. Lingkungan yang sehat dan indah, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dalam mengelola limbah organik. dikarenakan menyangkut kesehatan dan kenyamanan lingkungan, pemerintah melakukan kebijakan mengelola sampah/limbah organik dari masyarakat yakni mengupayakan menyediakan truk antar jemput sampah, mengupayakan terealisasinya pembangunan TPA di Kecamatan Camba sehingga penumpukan sampah/limbah tidak terjadi lagi di Kecamatan Camba khususnya di tiga kematan yakni Camba, Ceurana dan Mallawa yang lokasinya jauh dari TPA Kabupaten Maros.
2. Serta untuk indikator akuntabilitas eksternal mengenai dampak dari penumpukan sampah khususnya limbah organik ini yakni mengganggu kenyamanan dan aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sangat tidak sedap dipandang dan juga pencamaran udara dari udara tidak segar dan bau tidak sedap yang muncul, kemudian penyebaran penyakit sangat mudah, bakteri dan virus menyebar dengan cepat sehingga penyakit bertumbuh dengan baik, menjadi tempat berkembang biaknya

nyamuk aedes yang menyebabkan demam berdarah dan beberapa penyakit lainnya. pengelolaan limbah organik belum menggunakan mesin melainkan masih menggunakan cara tradisional atau masih cara manual untuk mengolah limbah organik menjadi kompos dikarenakan pemerintah belum mengadakan penyediaan mesin pembuat kompos.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan memperhatikan pengambilan keputusan terhadap kebijakan pengelolaan limbah organik.
2. Pemerintah diharapkan memberikan dukungan dan memberikan fasilitas-fasilitas dalam pengelolaan limbah organik.
3. Pemerintah diharapkan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan limbah organik.
4. Pemerintah diharapkan mampu merealisasikan pengelolaan limbah organik pada setiap kecamatan khususnya di Kecamatan Camba Kabupaten Maros.
5. Pemerintah diharapkan mampu merealisasikan menyediakan lokasi pembuangan sampah di Kecamatan Camba khususnya di tiga Kecamatan (Camba, Cenrana dan Mallawa) yang jaraknya jauh dari TPA yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Maros.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agus, Suyoto. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Badan Penerbit IPWI.
- Azwar, Azrul. 1990. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Behn, Robert D. 2001. *Retraining Democratic Accountability*. Washington D.C: Brooking Institution Prees.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C. 1988. *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons.
- Elwood. 1993. *Praktek Pelanggaran Pemerintah di Daerah*. Jakarta Bima Aksara.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Akuntabilitas dan Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta: LAN.
- _____. 2004. *Teknik Penyusunan Organisasi Berbasis Kinerja*. Jakarta: LAN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Offset.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Offset.
- Osborne, D. dan T. Gaebler. 1993. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Plume Book. New York, NY.
- Rasyid. 2000. *Makna Pemerintah*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka Standard an Metode*. Surabaya: Aksara Satu.

Slamet, Juli Soemirat. 2002. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Soewargono. 1996. *Ilmu Pemerintahan, Jati Diri dan Perkembangan*. Jakarta: IPP Press.

Starling, G. 2008. *Managing the Public Sector 8th edition*, Thompson Wadsworth. Boston, M.A.

Sugiono. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Supriatna, Tjahya. 2001. *Administrasi Publik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Jurnal dan Internet:

Buelet, Nicolas dan Oliver Godard. 2001. *The Evolution of Mmicipal Wasted Management in Europe*. Journal of Environmental Policy and Planning.

Glynn, J., dan Murphy, M. 1996. *Manajemen Publik: Gagal Mutasi dan Gagal Meninjau Kinerja*. Jurnal Internasional Manajemen Sektor Publik.

Kluvers, Ron. 2010. *Mechanisms of Accountability in Local Government: An Exploratory Study*. International journal of Business and Management.

Sadjiarto, Arja. 2000. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan.

Sulistiyorini, lilis. 2005. *Pengelolaan Sampah dengan Cara Menjadikannya Kompos*. Jurnal kesehatan lingkungan.

Tribun Timur.com, diakses pada Jum'at 11 November 2018.

Wicaksono, Kristian Widya. 2015. *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

LAMPIRAN
DOKUMENTASI











**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Juru Lantari 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90121
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email: fuisip@unismuh.ac.id
Official Web: https://fuisip.unismuh.ac.id



Nomor : 2653/FSP/A.1-VIII/XI/1441 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth,
Bapak Rektor, Cq Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Rahmat Abdullah
S r a m b u k : 10561 05184 14
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman
Kabupaten Maros
Judul Skripsi : "Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan
Limbah Organik di Kecamatan Camba Kabupaten
Maros"

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 08 November 2019

D e k a n,
Ufuk Wati Dekan I



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM: 1084 366



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 86/972 Fks (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail: lp3mu@muhammadiyah.ac.id



nomor : 695/05/C.4-VIII/XI/40/2019
amp : 1 (satu) Rangkap Proposal
fal : Permohonan Izin Penelitian

14 Rabiul awal 1441 H
11 November 2019 M

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala UPT P2T BKPMID Prov. Sul-Sel
di –
Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2653/FSP/A.6-VIII/XI/441-IL/2019 M. tanggal 8 Nopember 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RAHMAT ABDULLAH
No. Stambuk : 10561 05184 14
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Limbah Organik di Kecamatan Camba Kabupaten Maros"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 16 Nopember 2019 s/d 16 Januari 2020.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumulahu khaeran katziraa.

الله أكبر

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 25713/S.01/PTSP/2019
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Bupati Maros

di
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 695/05/C.4.VIII/XI/37/2019 tanggal 11 November 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : RAHMAT ABDULLAH
 Nomor Pokok : 105610518414
 Program Studi : Ilmu Adm. Negara
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sri Alaudin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LIMBAH ORGANIK DI KECAMATAN CAMBA KABUPATEN MAROS "

Yang akan dilaksanakan dari : Tol: 16 November 2019 s/d 16 Januari 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 11 November 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Subkoordinator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

Terseluruh Yth.
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. Peninggal



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
 email : admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 569/XI/IP/DPMPTSP/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 568/XI/REK-IP/DPMPTSP/2019

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama	: RAHMAT ABDULLAH
Nomor Pokok	: 105610518414
Tempat/Tgl Lahir	: CAMBA / 18 September 1993
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: MAHASISWA
Alamat	: BTN BUKKANGMATA-BLOK MAHONI/28
Tempat Meneliti	: DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. MAROS

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul
**"AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LIMBAH ORGANIK
 DI KECAMATAN CAMBA KABUPATEN MAROS"**

Lamanya Penelitian : 15 November 2019 s/d 16 Januari 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 13 November 2019

KEPALA DINAS,



ANDI ROSMAN, S. Sos, MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19721108 199202 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMUH Makassar di Makassar
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Asoka, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros, Kode Pos 90516
email: dlh@maroskab.go.id website: www.maroskab.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syamsul, S.Hut, M.SP
NIP : 197106231998031007
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I/IV b
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros

Menerangkan bahwa :

Nama : Rahmat Abdullah
Nomor Pokok : 105610518414
Tempat, Tgl Lahir : Camba, 18 September 1997
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Universitas : Muhammadiyah Makassar
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Btn. Bukkangriata Blok, Mahoni No.28

Bahwa nama tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (SKRIPSI) dengan judul "AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LIMBAH ORGANIK DI KECAMATAN CAMBA KABUPATEN MAROS" yang dilaksanakan mulai tanggal 16 November 2019 s/d 16 Januari 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Maros
Pada tanggal : 26 Agustus 2021

A.n. Kepala Dinas
Sekretaris,

SYAMSUL, S.Hut, M.SP.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 197106231998031007

RIWAYAT HIDUP



Rahmat Abdullah. Tempat tanggal lahir, Camba 18 September 1993 Merupakan buah hati dari pasangan Hamzah dan Hasna, Anak Tunggal. Masuk kejenjang tingkat sekolah dasar di SDN 21 Kajuara dan tamat pada tahun 2005, selanjutnya penulis melanjutkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 34 Makassar dan menyelesaikan studi pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 18 Makassar dan tamat pada tahun 2011. Pada jenjang perguruan tinggi penulis tercatat sebagai Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar pada tahun 2014 dan sekarang sedang menyusun skripsi sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar I (S1) dengan mengangkat judul Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Organik Di Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Pada akhirnya penulis mengharapkan apa yang menjadi hasil penelitiannya menjadi sebuah bahan literasi untuk menambah pengetahuan dan sebuah bahan bagi pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam pengelolaan Limbah Organik.